



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S./2023/PN. Bla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Blora Unit Bogorejo yang berkedudukan di Jalan Raya Jepon-Jatirogo, Desa Bogorejo Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Agung Prasetyo Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
2. Eko Yulianto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Doplang;
3. Roni Fajar Indriyanto Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Doplang;
4. Roni Adam Wirawan Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Doplang;
5. Yohanes Eka Hestu Prayoga Petugas Transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Doplang, beralamat di Jalan Raya Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora sebagai PENGGUGAT;

Lawan

1. Dwi Murfiati Tempat & Tanggal Lahir : Blora, 28 Maret 1979 Jenis Kelamin: Perempuan Alamat: Dusun Klatak, Desa Doplang RT 33 RW 05 Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, sebagai Tergugat I ;
2. Hernowo Wasito Hadi, Tempat & Tanggal Lahir: Blora, 14 Agustus 1979 Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dusun Klatak, Desa Doplang RT 33 RW 05 Kecamatan Jati, Kabupaten Blora,, sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S./2023 /PN Bla



Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 7 Juni 2023 dengan Nomor Register 23/Pdt.G.S/2023 /PN.Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi Terdampak pandemic Corona Covid-19)** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-054114-10-0** tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut SPPK,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap 60 bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.716.700,00 (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.666.700,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.050.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 57 bulan lunas mulai tanggal 1 Mei 2021 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Mei 2021 Penggugat memberikan masa tenggang pembayaran selama 9 bulan hanya Membayar Bunga Sebesar Rp. 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Membayar Normal Kembali Pokok dan Bunga Pada Januari 2022 selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 143/Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Dwi Murfiati, dengan luas 340 m² berdasarkan Surat Ukur No. GS No. 42136/1982 tanggal 4

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



November 1982 Dan Sudah dilakukan pengikatan Dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan dari kantor BPN kabupaten Blora Dengan Nomor: 03773/2018 Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Yani Dwi Rahayu,S.H., M.kn. yang ditunjuk oleh penggugat yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 17 Oktober 2019 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) **Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi Terdampak pandemic Corona Covid-19)** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-054114-10-0** tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut SPPK, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pada jatuh tempo bulanan 60 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.716.700,00 (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.666.700,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.050.000,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan April 2021 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2023 adalah sebesar Rp.107.129.120,00 (Seratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



Tunggakan Pokok Rp. 74.299.900,-

Tunggakan Bunga Rp. 32.829.220,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B. /MKR/01/2022 tertanggal Januari 2022,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. /MKR/03/2022 tertanggal Maret 2022,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. /MKR/IV/2022 tertanggal April 2022,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, **Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi Terdampak pandemic Corona Covid-19)** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-054114-10-0** tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut **SPPK** yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.107.129.120,00 (Seratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 74.299.900,-

Tunggakan Bunga Rp. 32.829.220,-

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

❖ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 143/Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Dwi Murfiati, dengan luas 340 m² berdasarkan Surat Ukur No. GS No. 42136/1982 tanggal 4 November 1982 Dan Sudah dilakukan pengikatan Dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan dari kantor BPn kabupaten Blora Dengan Nomor: 03773/2018 Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Yani Dwi Rahayu, S.H., M.kn. sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 143/Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Dwi Murfiati, dengan luas 340 m² berdasarkan Surat Ukur No. GS No. 42136/1982 tanggal 4 November 1982 Dan Sudah dilakukan pengikatan Dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan dari kantor BPn kabupaten Blora Dengan Nomor: 03773/2018 Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Yani Dwi Rahayu, S.H., M.kn.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy dari Asli **Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi Terdampak pandemic Corona Covid-19)** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-054114-10-0** tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut SPPK, berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 94.999.900,- (Sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), dengan jangka waktu 57 (Lima puluh tujuh) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.716.665,00 (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.666.665,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.050.000,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Mei 2021 Penggugat memberikan masa tenggang pembayaran selama 9 bulan hanya Membayar Bunga Sebesar Rp. 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Membayar Normal Kembali Pokok dan Bunga Pada Januari 2022 selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P – 2 : Copy dari Asli (**ADDENDUM**) Surat Pengakuan Hutang dengan nomor : **B. 5889/5831/10/2019** Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-054114-10-0 tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya disebut SPPK, berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.716.700,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.666.700,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.050.000,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan November 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

3. P – 3 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang nomor : **PK19091MDO/5831/10/2019** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-054114-10-0** tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya disebut SPPK, berikut

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan,

b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.716.700,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.666.700,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.050.000,-

c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Februari 2018 dan selambat-lambatnya tanggal 4 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

4. P - 4 : Copy dari Asli Kuitansi Tanda Terima Hutang tanggal 17 Oktober 2019;

Keterangan Singkat :

Bukti P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan pembayaran 60 bulan sebesar Rp. 2.716.700,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.666.700,- dan

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.050.000,-

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

7. P - 7 : Copy Kartu Keluarga (KK) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 dan P-7 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani **Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi Terdampak pandemic Corona Covid-19)** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-054114-10-0** tanggal 15 April 2021serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

8. P - 8 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 143/Doplang, Kecamatan Jati Kabupaten Blora atas nama Dwi Murfiati;

9. P - 9 : Copy dari Asli Sertifikat (SHT) No. 03773/2018;

10. P - 10 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;



11. P – 11 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P- 8 s/d P-11 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 143/Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Dwi Murfiati, dengan luas 340 m² berdasarkan Surat Ukur No. GS No. 42136/1982 tanggal 4 November 1982 Dan Sudah dilakukan pengikatan Dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan dari kantor BPN kabupaten Blora Dengan Nomor: 03773/2018 Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Yani Dwi Rahayu, S.H., M.kn.
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

12. P – 10 : Copy dari Asli Syarat - Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit yang ditandatangani Para Tergugat;

13. P - 12 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Mei 2023;

14. P - 13 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Mei 2022;

Keterangan Singkat:

Bukti P-12 dan P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan April 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp.107.129.120,00 (Seratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 74.299.900,-

Tunggakan Bunga Rp. 32.829.220,-

15. P - 14 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. /MKR/01/2022 tertanggal Januari 2022,

16. P - 15 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B. /MKR/03/2022 tertanggal Maret 2022,

17. P - 16 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B. /MKR/IV/2022 tertanggal April 2022,

Keterangan singkat:

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



Bukti P-14 s/d Bukti P-16 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Primair :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada **Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi Terdampak pandemic Corona Covid-19)** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-054114-10-0** tanggal 15 April 2021
3. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.107.129.120,00 (Seratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Dopleng, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 143/Dopleng, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Dwi Murfiati, dengan luas 340 m² berdasarkan Surat Ukur No. GS No. 42136/1982 tanggal 4 November 1982 Dan Sudah dilakukan pengikatan Dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan dari Kantor BPN Kabupaten Blora Dengan Nomor: 03773/2018 Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Yani Dwi Rahayu, S.H., M.kn.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.107.129.120,00 (Seratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 143/Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Dwi Murfiati, dengan luas 340 m² berdasarkan Surat Ukur No. GS No. 42136/1982 tanggal 4 November 1982 Dan Sudah dilakukan pengikatan Dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan dari Kantor BPN Kabupaten Blora Dengan Nomor: 03773/2018 Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Yani Dwi Rahayu, S.H., M.kn.; melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, pihak Tergugat II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak hadir menghadap dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa mengenai hal hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat II hadir dan Tergugat I tidak hadir dipersidangan Hakim tetap mengupayakan agar perkara ini diselesaikan dengan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat II secara lisan menerangkan bahwa Tergugat II mengakui memiliki pinjaman di Bank Rakyat Indonesia cabang Blora;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor. SPH : PK19091MDO/5831/10/2019, tertanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B 5689/5831/10/2019, tertanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Tanda Terima Hutang, tertanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316011408750001, atas nama Hernowo Wasito Hadi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316016803790001, atas nama Dwi Jurfiati, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3316010505111, atas nama Kepala Keluarga Hernowo Wasito Hadi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03773/2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Keterangan Transaksi, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : B. /MKR/01/2022, tanggal Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : B. /MKR/03/2022, tanggal Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : B. /MKR/IV/2022, tanggal April 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Permohonan Restrukturisasi Terdampak Pandemic Corona (Covid-19), tanggal 15 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-15;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



16. Fotocopy dari Print Out Payoff Report, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor : 8150425, selanjutnya diberi tanda P-17;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Untuk bukti surat P-4, P-5 dan P-6 setelah Hakim memeriksa bukti surat-surat tersebut, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopinya tanpa ditunjukkan aslinya dan untuk bukti surat P-16 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai hasil cetakan/print outnya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi / Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengenai dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang telah dilampirkan pada saat pengajuan perkara telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan oleh karena gugatan Penggugat diajukan secara elektronik maka terhadap bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya kecuali terhadap bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan bukti surat bertanda P-16 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai hasil cetakan/print outnya;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan diantara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (P-1), Addendum Surat Pengakuan Hutang (P-2) dan Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) (P-15), dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi atau cidera janji atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa perikatan dimaksud dalam perkara ini adalah terhadap Surat Pengakuan Hutang (Bukti P-1) dan Addendum Surat Pengakuan Hutang (Bukti P-2) tanggal 17 Oktober 2019, setelah mempelajari dan mencermati bukti P-1 dan P-2 tersebut dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II memiliki pinjaman pada penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 bulan sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 yang dalam perikatan tersebut Para Tergugat telah menyerahkan agunan (P-14) berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik nomor 143 yang terletak di Blok Klatak, Desa Doplang, Kecamatan Jati Kabupaten Bora (P-17) dan telah membuat surat kuasa menjual Agunan agunan (P-8) yang berdasarkan hal tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (P-7)

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 April 2021 atas permohonan Tergugat diterbitkan Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) (P-15) dimana berdasarkan *Pay Off Report* (P-16) jumlah total beserta bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat hingga saat ini adalah sebesar Rp.107.129.120,00 (seratus tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah)

Menimbang, bahwa klausula yang tertuang dalam bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang dan Addendum Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Oktober 2019, pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat karena telah menerima pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dalam 1 kali

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.716.700,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Fotokopi kwitansi pencairan kredit, dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) dapat diketahui pada tanggal 15 April 2021 telah dilakukan *restrukturisasi* terhadap hutang Para Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun telah menerima uang tersebut dan telah dilakukan *restrukturisasi* namun kenyataannya sampai dengan waktu yang telah disepakati dimana Tergugat I dan Tergugat II selaku yang berhutang berdasarkan bukti P-10 berupa Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 583101054114100 atas nama Tergugat I, dapat diketahui sampai dengan perkara aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang (P-1), Addendum Surat Pengakuan Hutang (P-2) dan SPPK (P-15) tersebut diatas meskipun Penggugat selaku pemberi hutang telah mengingatkan dan menagih kepada Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana Bukti P-11, P-12 dan P-13, sehingga kewajiban Pokok Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan pada saat perkaranya diajukan di persidangan adalah sebesar Rp.107.129.120,00 (seratus tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian Pokok Pinjaman Rp.74.299.900,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) Angsuran Bunga sebesar Rp. 32.829.220,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) sebagaimana dalam bukti P-16 yang berupa *Pay Off Report* atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena hal dimaksud berhubungan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian/perikatan dengan Penggugat dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat point ke-2 yang merupakan pokok persengketaan dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perbuatan para tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dimana perjanjian kredit adalah didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK19091MDO/5831/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang nomor B.5889/5831/10/2019 17 Oktober 2019 dan juga Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) tanggal 15 April 2021 yang berkaitan erat dengan petitum point ke-2 tersebut diatas, maka petitum point ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Point ke-4, Hakim berpendapat petitum dimaksud adalah pengulangan dan merupakan konsekuensi dari perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat yang juga disebutkan dalam petitum point ke-6 maka dengan demikian sangatlah berlebihan jika petitum point ke-4 ini dicantumkan tersendiri dalam amar putusan oleh karena itu petitum ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai sita jaminan, Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini terhadap objek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point ke-6, Hakim berpendapat oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 telah di kabulkan, maka point 6 merupakan konsekuensi dari perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat khususnya mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa hutang kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.107.129.120,00 (serratus tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam petitum point 6 Penggugat ada permintaan untuk melelang harta kekayaan milik Tergugat yang dalam hal ini setelah Hakim mempelajari bukti P-1 dan Bukti P-2 yang berupa Surat Pengakuan Hutang dan Addendum Pengakuan Hutang tanggal 17 Oktober 2019 tercantum jangka waktu pembayaran selama 60 Bulan sehingga angsuran terakhir jatuh pada tanggal 17 Oktober 2024, sehingga Hakim menilai petitum Penggugat Point 6 tentang melelang harta kekayaan milik Tergugat terlalu cepat diajukan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, oleh karenanya petitum point 6 terkait

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



melelang harta Tergugat tersebut dikesampingkan, sehingga petitum point 6 dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk petitum pertama Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat selaku pihak yang kalah maka menurut hukum kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi terdampak pandemic corona covid-19) dengan nomer Rekening Pinjaman 5831-01-054114-10-0 tanggal 15 April 2021;
3. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.107.129.120,00 (serratus tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.107.129.120,00 (serratus tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023 /PN Bla



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.198.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H. Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
- Penggandaan	Rp.	22.000,00
- Panggilan	Rp.	21.000,00
- PNBP	Rp.	30.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00

J u m l a h
rupiah);

Rp. 198.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan ribu